

BAB IV

ANALISIS HADIS *FAḌILAH ṢALĀT AL-JAMĀ'AH*

Berikut ini akan dipaparkan bagaimana keabsahan kualitas dari hadis *faḍilah ṣalāt al-jamā'ah* baik hadis yang mengatakan dua puluh lima atau dua puluh derajat serta pemaknaan dan pengkompromiannya.

A. Analisis Hadis Dua Puluh Lima Derajat *Faḍilah Ṣalāt al-Jamā'ah*

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةِ الْفَدِّ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً¹

1. Analisis sanad

Hadis di atas diriwayatkan oleh Imam al-Bukhārī melalui ‘Abdullāh bin Yūsuf dari al-Laith dari Ibn al-Hād dari ‘Abdullāh bin Khabbāb dari Abī Sa’īd al-Khudrī dari Rasulullah SAW.

Imam al-Bukhārī merupakan Imam ahli Hadis yang sangat masyhur. Kemasyhuran al-Bukhārī tidak hanya di negerinya sendiri akan tetapi sampai ke penjuru dunia. Nama asli al-Bukhārī adalah Abū ‘Abdullāh Muḥammad bin ‘Ismā’il bin Ibrāhim bin Mughirah bin Bardhibah al-Ja’fī al-Bukhārī, lahir setelah salat Jum’at pada tanggal 13 Syawal 194 H di kota Bukhara dan wafat pada tanggal 31 Agustus 870 M (256 H) pada malam hari raya ‘Idul Fitri dalam usia 62 tahun kurang 13 hari,. ada banyak Negara yang pernah disinggahi al-Bukhārī diantaranya adalah Syam, Mesir, Bashrah, Arab. Lewatannya ke

¹Muhammad bin ‘Isma’il al Bukhari, *Sahih al Bukhari...*, 122.

berbagai Negeri al-Bukhārī banyak bertemu dengan guru ahli hadis seperti ‘Alī bin al-Madani, Aḥmad bin Ḥanbal, Yaḥyā bin Ma’īn, Muḥammad bin Yūsuf al-Firyabī, Makki bin Ibrāhim al-Balkhī, Muḥammad bin Yūsuf al-Baikandī, Ibn Ruwaihah dll. al-Bukhārī bertemu dengan 1.080 guru ahli Hadis akan tetapi jumlah guru yang hadisnya diriwayatkan oleh al-Bukhārī dalam kitab *al-Jāmi’* sebanyak 289 guru. Adapun para ulama yang meriwayatkan hadis al-Bukhārī adalah Imam Muslim bin Hajjāj, al-Tirmidhī, al-Nasā’ī, Ibn Khuzaimah, Abu Dāud, Muḥammad bin Yūsuf al-Firyabī (guru al-Bukhari), Ibrāhim bin Mi’yāl al-Nasafī dll. Imam al-Bukhārī sudah tidak diragukan lagi sebagai ulama ahli hadis yang ‘adil dan zabit, kecerdasan dan kepiawaiannya sudah banyak menghasilkan banyak karya tulis hususnya yang berhubungan dengan hadis seperti *al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ*, *adab al-Mufrad*, *al-Tārikh (al-Ṣaḥīr*, *al-Ausaf dan al-Kabīr) al-Tafsīr al-Kabīr* dll.

‘Abdullāh bin Yūsuf adalah guru dari Imam al-Bukhārī. Nama lengkapnya adalah ‘Abdullāh bin Yūsuf al-Tinnisī Abū Muḥammad al-Kila’ī al-Dimashqī data tentang biografinya tidak banyak di jumpai dalam literatur. Beliau meriwayatkan hadis dari guru-gurunya seperti ‘Ismā’īl bin Rabi’ah, al-Laith bin Sa’d, ‘Ismā’īl bin ‘Ulayyah, Ṣadaqah bin Khālid, ‘Abdullāh bin ‘Abdurraḥmān, Muḥammad bin Muhājir, sedangkan murid-murid Abdullāh bin Yūsuf yang meriwayatkan hadis darinya adalah Imam al-Bukhārī, Ibrāhim bin Hanī’ al-Nisabūrī, Ibrāhim bin Ya’qūb al-Juzjanī, Muḥammad bin ‘Abdullāh, Muḥammad bin Yaḥyā al-Duhlanī, Mūsā bin ‘Isā al-Himshī dll. Menurut Aḥmad bin al-Barqī ‘Abdullāh bin Yūsuf wafat pada tahun 218 H. Kritikan

ulama terhadap Abdullah bin Yūsuf adalah *thiqah*. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Abū Ḥatim, al-Juzjanī dan Aḥmad bin ‘Abdillāh al-Ijfi.

Laith bin Sa’d bin ‘Abdurrahmān Abū al-Harith al-Mishrī adalah guru Abdullah bin Yūsuf. al-Laith lahir pada tahun 94 H dan wafat pada tahun 175 H. al-Laith pernah mengembara ke Mekkah, Mesir dan Iraq. Dari pengembaraannya al-Laith bertemu dengan beberapa guru Ahli hadis seperti, Yazīd bin ‘Abdullāh Bin al-Hād, Ibrāhim bin Abī Ya’lā, Ibrāhim bin Nashid al-Wa’lanī, Ishāq bin Buzurj al-Misrī Ayyūb bin Mūsā Yazīd bin Abī Habīb, Abī al-Zubair al-Makkī dll. Adapun ulama hadis yang meriwayatkan hadis dari al-Laith adalah Aḥmad bin ‘Abdillāh bin Yūnus, Ādam bin Abī Iyyās, Ashab bin ‘Abdul ‘Azīz, ‘Abdullāh bin Wahb, ‘Abdullāh bin Yūsuf al-Tinnisī, Qutaibah bin Sa’īd al-Balkhī, Yaḥyā bin ‘Abdullāh bin Bukair dll. Kritik ulama ahli Hadis terhadap al-Laith adalah menurut Muḥammad bin Sa’ad, al-Nasā’ī, al-Ijfi dan Ṣāliḥ adalah *thiqat*, menurut Abu Talib dari Ahmad bin Hanbal adalah Sahih al-Hadith, menurut Aḥmad bin Sa’ad al-Zuhrī *thiqat tsabt*, sedangkan menurut ‘Abdullāh bin Aḥmad bin Ḥanbal Aṣahh al-Nās.

Nama lengkap Ibn Al-Hād adalah Yazīd bin ‘Abdullāh bin Usamah bin al-Hād tahun kelahirannya dari beberapa literatur yang ada tidak dicantumkan yang ada hanya tahun kewafatannya. Ibn al-Hād adalah ulama ahli hadis wafat pada tahun 137 H, banyak hadis yang diriwayatkan olehnya dengan kualitas sahih. Diantara salah satu gurunya adalah ‘Abdullāh bin Khabbāb, ‘Abdullāh bin Ja’far, Rifa’ah bin Rafī’. Adapun murid-murid Ibn al-Hād al-Laith bin Sa’d, Muḥammad bin ‘Abdullāh bin Abi Ya’qūb,

Muhammad bin ‘Umar bin ‘Aṭā’ dll. Kritikan yang diberikan ulama’ seperti Abū Ḥatim, al-Ijlī dan al-Nasā’ī mengatakan *thiqah*.

Abdullāh bin Khabbāb mempunyai nama lengkap ‘Abdullāh bin Khabbāb al-Anṣārī al-Najarī al-Madanī tidak banyak literatur yang menjelaskan biografinya sehingga kelahiran dan kewafatannya tidak dapat ditemukan yang ada hanya menyebutkan tentang penjelasan guru dan murid serta kritikan ulama’ terhadapnya. Gurunya adalah Abū Sa’īd al-Khudrī, sedangkan murid-muridnya adalah Bukair bin ‘Abdillāh bin al-Ashaj, ‘Ubaidillāh bin ‘Ummar al-‘Umri, al-Qāsim bin Muhammad bin Abī Bakar al-Siddīq, Yaḥyā bin Sa’īd al-Anṣārī, Yazīd bin ‘Abdullāh bin al-Hād dll. Ulama kritik hadis seperti Abū Ḥatim dan al-Nasā’ī menilai *thiqah* sedangkan Ibn Ḥibbān menyebutnya dalam kitab *al-thiqāt*.²

Abū Sa’īd Al-Khudrī mempunyai nama lengkap Sa’īd bin Mālik bin Sinān ‘Ubaid bin Tha’labah bin ‘Ubaid al-Abjar. Ia adalah Khudrah ibn ‘Auf bin al-Harith bin al-Kharaj al-Anṣārī Abū Sa’īd al-Khudrī. Abū Sa’īd al-Khudrī sejak kecil sudah sering perang bersama Rasulullah SAW. Sudah sebanyak 12 peperangan yang telah diikuti Abū Sa’īd al-Khudrī termasuk perang Uhud. Ia menerima hadis Rasulullah SAW, ayahnya, saudara ibunya, Qatadah bin Ma’īn, Abū Bakar, ‘Umar, ‘Uthmān, ‘Alī, Zaid bin Thābit, Abū Qatadah al-Anṣārī, ‘Abdullāh bin Salām, Ubaid bin Hudair, Ibn ‘Abbās, Abū Mūsā al-Aṣṣārī, Mu’awiyah dan Jabir bin ‘Abdullāh. Sedangkan yang menerima hadis dari Abū Sa’īd al-Khudrī adalah anaknya, Abdurrahmān,

²Untuk biografi lebih jelas lihat *al-Tahdhīb al-Kamāl*, Juz 14, 449-450.

Istrinya Zainab bint Ka'ab bin 'Ajjrah, Ibn 'Abbās, Ibn 'Umar Aṭā' bin Yazīd, 'Abdullāh bin Khabbāb, Sa'īd al-Musayyab dll. Tidak ditemukan dalam literatur yang ada yang menjelaskan kelahiran Abū Sa'īd al-Khudrī, yang ada hanya tahun kewafatannya yaitu wafat di Madinah tahun 74 ada yang mengatakan 64 H, 63 H, dan 65. Abū Sa'īd al-Khudrī adalah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Subhi Shalih menyebutkan ada sekitar 1.170 hadis yang telah diriwayatkan oleh Abū Sa'īd al-Khudrī. Banyak orang-orang yang meminta kepadanya untuk menuliskan hadis, akan tetapi Abū Sa'īd al-Khudrī menjawab kamu tidak akan bisa mendapatkan hadis dengan menulisnya dan tidak akan kamu jadikan hadis sebagaimana Alquran, hafalkanlah dari kami sebagaimana kami menghafalkannya dari Rasulullah SAW.

Setelah diketahui biografi serta guru dan murid dari masing-masing perawi hadis dua puluh lima derajat *faḍīlah ṣalāt al-jamā'ah* yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhārī, dapat disimpulkan bahwa mulai dari Imam al-Bukhārī sebagai Mukharrij yang menerima hadis 'Abdullāh bin Yūsuf sampai kepada Abū Sa'īd al-Khudrī yang menerima langsung dari sumbernya yakni Rasulullah SAW semua mempunyai kebersambungan sanad. Hadis yang diriwayatkan al-Bukhārī berstatus sebagai hadis yang mempunyai sanad *muttasil* hal ini dilihat dari seorang murid yang benar-benar menerima hadis dari gurunya dengan proses transformasi yang menggunakan *sighah* (lambang periwayatan) yang disahkan oleh ulama' ahli hadis seperti *sama'*, *al-qira'ah*, *al-mukatabah* dll, juga dapat diliha dari tanggal kewafatan guru-gurunya bahwa

ketika sang guru belum wafat muridnya sudah ada dan sudah cukup umur untuk menerima hadis dari gurunya.

Hadis dua puluh lima derajat *faḍilah ṣalāt al-jamā'ah* yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī jika dilihat dari segi Kuantitas maka sanadnya berstatus sebagai hadis *ahad* karena jumlah perawinya tidak sampai pada tingkatan *mutawatir*. Sedangkan jika dilihat dari segi kualitasnya maka berkualitas sebagai hadis *ṣahīḥ li dhatih* karena dari pribadi semua perawi hadis al-Bukhārī berkualitas 'Adil dan mempunyai kapasitas intelektual yang cukup memadai (*Dabit*). Jika suatu hadis mempunyai kebersambungan sanad serta para perawi-peraainya berkualitas *thiqah* ('*adil dan dabit*) maka dapat dikatakan bahwa sanad hadis itu berkualitas sahih.

2. Analisis matan

Setelah di ketahui kualitas sanad hadisnya (sahih), maka langkah selanjutnya adalah melakukan penelitian terhadap matan hadis karena kualitas matan tidak selalu sejalan dengan kualitas sanad. Penelitian matan dilakukan apabila sanad dari matan hadis itu berkualitas sahih dan atau minimal hasan karena penelitian terhadap matan hadis yang sanadnya berkualitas da'if tidak ada gunanya. lebih tegas dikatakan bahwa matan hadis yang berkualitas sahih tidak dapat menjadikan hadis yang bersangkutan berkualitas sebagai hadis sahih apabila sandnya da'if.

Redaksi matan suatu hadis dapat terbentuk melalui proses periwayatan secara lafaz atau degan periwayatan secara makna. Cukup banyak hadis-hadis yang matannya semakna dan dengan susunan sanad yang sama-sama sahih

akan tetapi dengan lafad yang berbeda sebagaimana matan hadis *faḍīlah ṣalāt al-jamā'ah*, hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhārī, Muslim, al-Tirmidhī, Abū Dāud, al-Nasā'ī dan Ibn Mājah. Berikut ini akan dipaparkan kutipan matan hadis dari masing-masing imam tersebut yaitu:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ صَلَاةَ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةِ الْفَدِّ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.³

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «تَفْضُلُ صَلَاةٍ فِي الْجَمِيعِ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحَدَهُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.⁴

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ صَلَاةَ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحَدَهُ بِخَمْسَةِ وَعِشْرِينَ جُزْءًا. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ.⁵

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ أَحَدِكُمْ وَحَدَهُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ جُزْءًا». أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ.⁶

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ، وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.⁷

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «فَضْلُ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ أَحَدِكُمْ وَحَدَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ جُزْءًا». أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهَ.⁸

³ Abū 'Abdillāh Muḥammad bin 'Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Bairut: Maktabah al-Ashriyah, 2011), 122.

⁴ Al-Imam Abī al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusairī al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991), 450.

⁵ Al-Ḥāfiẓ Muḥammad bin 'Isā bin Saurah al-Tirmidhī, *Sunan al-Tirmidhī* (Bairut: Maktabah al-Ma'arif Li al-Annasir wa al-Attauzi', tt), 63

⁶ Abū Abdurrahmān Aḥmad bin 'Alī bin Su'aib bin Bahr al-Khurasanī al-Qadī al-Nasa'i, *Sunan al-Nasā'ī* (Bairut: Dar al-Ma'arif, tt), 438.

⁷ Abū Dāud Sulaimān Ibn Al-'As'ath al-Sijistanī, *Sunan Abū Dāud* (Bairut: Al-Maktabah al-'Ashriyah, tt), 153.

⁸ Abī 'Abdillāh Muḥammad bin Yazīd al-Qazwinī, *Sunan Ibn Mājah* (Bairut: Dar al-Ihya' al-'Arab, tt), 258.

Redaksi semua matan di atas tanpa adanya perbedaan lafaz dan susunannya terjadinya perbedaan lafad di atas tidak hanya disebabkan karena adanya periwayatan secara makna akan tetapi juga adanya kemungkinan periwayat yang bersangkutan telah mengalami kesalahan dan kesalahan ini tidak hanya dialami oleh perawi yang tidak *thiqah* akan tetapi juga perawi yang tidak *thiqah*. Setelah mencermati kembali dari perbedaan lafaz dan susunan matan di atas maka dapat dikatakan bahwa semua matan hadis tersebut tetap mengandung satu makna. Oleh sebab itu matan hadis tersebut tetap dikatakan sah.

Hadis tersebut di atas tidaklah bertentangan dengan akal sehat manusia, bagi orang yang mengikuti salat jamaah Allah menjanjika kepadanya dua puluh lima derajat hal ini jika dilihat dari beberapa factor yang harus dipenuhi oleh orang yang mengikuti salat jamaah jika ingin mendapat keutamaan tersebut. Adapun salah satu factor agar mendapatkan *faḍilah* atau keutamaan yang sempurna dari salat jamaah adalah dengan berwudu, memenuhi sunnah-sunnahnya salat, pergi ke masjid, menunggu salat, menjawab adhan dll.

Jika dibandingkan dengan syariat Islam maka hadis tersebut dijadikan sebagai hujjah atau dalil sunnahnya mengikuti salat jamaah. Umat Islam disunnahkan untuk mengerjakan salat yang lima waktu dengan berjamaah para ulama fiqh berpendapat bahwa mengerjakan shalat jamaah adalah sunnah *muakkad* kesimpulan di peroleh karena melihat dalil-dalil lain yang ada baik dari Alquran dan Hadis. Firman dalam surah al-Nisa' ayat 102:

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ.⁹

Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan salat bersama-sama mereka, Maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (salat) besertamu.¹⁰

Dalam sebuah disebutkan yang artinya:

sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafiq adalah salat isya' dan salat subuh, padahal andai mereka mengetahui apa yang tersimpan di dalamnya niscaya mereka akan mendatangnya meskipun harus merangkak. Aku sebenarnya ingin memerintahkan mereka untuk salat, lalu dirikanlah salat, kemudian aku perintahkan salah seorang laki-laki untuk menjadi Imam salat orang-orang, kemudian aku bertolak dengan sejumlah laki-laki yang bersamaku sambil membawa seikat kayu bakar ketempat kaum yang tidak menghadiri salat (jamaah), lalu aku bakar rumah mereka dengan api.¹¹

Jika hadis *faḍīlah ṣalāt al-jamā'ah* dihadapkan kepada Alquran, maka hadis tersebut termasuk bayan atau penjelas Alquran. Salat telah disyariat oleh Allah SWT sejak dahulu sebelum nabi Muhammad dilahirkan. Allah mensyariatkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Isa yang pertama kali adalah salat. Berikut nash Alquran yang menyatakan hal tersebut:

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ.¹²

Ya Tuhanku, Jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat, ya Tuhan kami perkenankanlah do'a ku.¹³

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا.¹⁴

Dan ia menyuruh ahlinya untuk bersembahyang dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhai di sisi Tuhannya.¹⁵

⁹Alquran, 04: 102

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Karya Agung, 2006), 102.

¹¹Abd Abdul Aziz Muhammad Azzam, dk, *Fiqh Ibadah*, trj Kamran As'at Irsyadi Lc., dk (Jakarta: Amzah, 2009), 238.

¹²Alquran 14: 40.

¹³Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*,352.

¹⁴Alquran 19: 55.

¹⁵Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*,425.

Salat disyariatkan kepada Nabi Muhammad pada malam *Ishra'* dan *Mi'raj* satu tahun sebelum Nabi SAW hijrah. Dalam Alquran Allah hanya menyebutkan secara global masalah yang berkaitan dengan salat, kemudian diperjelas dan diperinci oleh hadis Nabi SAW baik dari hukumnya, waktu-waktunya, tatacara pelaksanaannya dll. Begitu juga tatacara salat jamaah dalam Alquran Allah hanya menyebutkan secara global kemudian oleh hadis Nabi diperjelas mulai dari hukum mengerjakan salat jamaah, tatacaranya mengerjakannya serta keutamaannya.

Analisis terakhir dari penelitian matan hadis dua puluh lima derajat *faḍīlah ṣalāt al-jamā'ah* bahwa matan hadis tersebut berkualitas sahih karena tidak adanya kejanggalan dari matan hadis tersebut serta tidak adapertentangan dengan akal sehat, syariat dan Alquran serta Hadis (kalaupun ada hal ini dapat dikompromikan).

B. Analisis Hadis Dua Puluh Tujuh Derajat *Faḍīlah Ṣalāt al-Jamā'ah*

berikut ini hadis yang menjelaskan dua puluh tujuh derajat *faḍīlah ṣalāt al-jamā'ah* dibanding salat sendirian:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً¹⁶

1. Analisis sanad

Hadis di atas dikeluarkan oleh al-Bukhārī sebagai perawi terakhir menerima dari 'Abdullah bin Yusuf dari Malik bin Anas dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar dari Rasulullah SAW.

¹⁶Muhammad bin 'Isma'il al-Bukhārī, *Sahih al-Bukhārī*..., 122.

Pada penjelasan sebelumnya telah dipaparkan mengenai pribadi al-Bukhārī dan ‘Abudullāh bin Yūsuf oleh karena itu untuk lebih jelas mengenai biografi al-Bukhārī dan ‘Abudullāh bin Yūsuf silahkan periksa kembali pada halaman sebelumnya dalam bab ini.

Mālik bin Anas dalam sana hadis di atas berada pada urutan sanad ke tiga menerima dari Nāfi’ bin Mālik. Nama lengkap Mālik bin Anas adalah Mālik Ibn Anas Ibn Mālik Ibn Abī ‘Amir Ibn ‘Amr Ibn al-Harith Ibn Ghaimān Ibn Khuthail bin ‘Amru bin al-Harith, Abū ‘Abdullāh al-Madanī. Mālik bin Anas adalah sebagai ulama yang terkenal sebagai penulis kitab hadis *al-muwatta’*. Lahir pada tahun 90 H ada yang mengatakan 93 H, 94 H dan 97 H, akan tetapi yang lebih sahih menurut para ulam ahli hadis adalah 93 H dan meninggal pada tahun 179 H. Imam Mālik menghabiskan seluruh umurnya di Madinah, ia tidak pernah mengembara ke negeri lain karena pada masa itu madinah adalah pusat ilmu pengetahuan agama Islam. Di tempat inilah para tabi’in menimba kepada para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Imam Mālik menimba ilmu kepada 900 guru, 300 di antaranya dari kalangan tabi’in dan 600 sisanya adalah tabi’ al-tabi’in. guru Imam Mālik yang terkemuka adalah Rabi’at al-Ra’yi bin Abī ‘Abdurrahmān Furuḥ al-Madanī 136 H, Ibn Hurnuz Abū Bakar bin Yazīd, Nāfi’ bin Suraij ‘Abdullāh bin ‘Umār, Ja’far Ṣādiq bin Muḥammad bin ‘Alī al-Ḥusaini, Muḥammad bin Munkadīr, sedangkan murid-murid Imam Mālik di antaranya adalah Sufyān al-Thaurī, al-Laith bin Sa’īd Ḥammād bin Zaid (ketiganya dari Kalangan tabi’in), al-Zuhrī, Yaḥyā bin Sa’īd al-Anṣarī dan Mūsā bin ‘Uqbah (kalangan tabi’ al-tabi’in). karangan Imam

Mālik selain dari *al-muwatta* antara lain kitab al-Aqdiah, Kitab Nujum, Manazil al-Qamar, Kitab Manasik, kitab Tafsir Gharib al-Quran al-Mudawwamah dll. Dari sekian banyak karya Imam Malik yang sampai kepada kita sekarang ini hanya *al-muwatta'* dan *al-mudawwamah*.

Nāfi' bin Mālik bin Abī 'Amir al-Ashbahī, Abu 'Abdullah al-Madani. Wafat pada tahun 116 H/ 117 H, Nāfi' bin Mālik banyak menimba ilmu kepada Sabat dan *tabi'in* antara lain adalah Anas bin Mālik, Sa'id al-Musayyab, Sahal bin Sa'd al-Sa'dī, 'Abdullāh bin 'Umar bin al-Khattāb 'Alī bin al-Husain bin 'Alī bin Abī Ṭālib, 'Umar bin 'Abdul 'Azīz, al-Qāsim bin Muḥammad bin Abī Bakar dll, sedang murid-muridnya adalah Ismā'īl bin Ja'far bin Abī Kathīr, Dāud bin 'Aṭā', Sulaimān bin Bilāl, Mālik bin Anas, Muḥammad bin Ja'far bin Abī Kathīr, Muḥammad bin Ṭalhah al-Taimī, 'Abdullāh bin 'Umar. Adapun pandangan ulama terhadap intelektualitasnya adalah *thiqah*, sebagaimana yang diungkapkan oleh al-Nasā'ī, Aḥmad bin Ḥanbal dan Ibn Hibbān.'

Abdullāh bin 'Umar adalah ulama ahli hadis dari kalangan sahabat, ia meriwayatkan hadis hamper menyamai Abū Hurairah, hadis diriwayatkan oleh Abdullāh bin 'Umar adalah sekitar 2.630 hadis. Abdullāh bin 'Umar mempunyai nama lengkap 'Abdullāh bin 'Umar Ibn al-Khaṭṭāb Abū 'Abdurrahmān al-Adwī al-Makkī al-Madani, ia lahir pada tahun 16 SH dan wafat pada tahun 73 H. Abdullāh bin 'Umar menerima hadis langsung dari Rasulullah SAW, dari ayahnya, pamannya Zaid bin al-Khaṭṭāb, saudara perempuannya Hafṣah Isteri Nabi SAW, Abū Bakar, 'Uthmān, Alī, Sa'id bin

Abī Waqās, Bilāl Mu’adhdhin Rasulullah SAW, Zaid bin Thābit, Shuhaib, ibn Mas’ūd, ‘Aishah, Rafi’ bin Khādij dll. Sedangkan yang menerima hadis dari Abdullāh bin ‘Umar adalah anaknya sendiri Bilāl bin ‘Abdullāh bin ‘Umar, Anas bin Sirin, Bakar bin ‘Abdullāh al-Muzanī, Abu al-Qāsim Ḥusain bin al-Ḥarīth al-Jadallī, Humaid bin ‘Abdurrahman, Nafi’ bin Malik bin Abi ‘Amir Al-Ashbahi. Abdullah bin ‘Umar hijrah pada usia 10 tahun dan meninggal sesudah melaksanakan haji pada usia 73 tahun. Abdullāh bin ‘Umar adalah seorang sahabat yang sangat di cintai, paling di senangi dan di segani, ia telah berfatwa selama kurang lebih 60 tahun dan sudah memerdekakan 1000 hamba sahaya, ia juga termasuk salah satu dari seorang yang diberi gelar *al-Uḅādalah* yaitu gelar bagi orang yang dipanggil dengan sebutan ‘Abdullah yang masyhur dengan fatwa-fatwanya, mereka adalah ‘Abdullāh bin ‘Abbās, Abdullah bin ‘Amr bi al-Āṣ, ‘Abdullāh bin Zubair dan Abdullāh bin ‘Umar.

Di atas sudah dijelaskan masalah guru dan murid dari masing-masing perawi hadis dua puluh tujuh derajat *faḍilah ṣalāt al-jamā’ah* yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhārī, sanad hadis mulai dari Imam al-Bukhārī sebagai Mukharrij yang menerima hadis ‘Abdullāh bin Yūsuf sampai kepada ‘Abdullāh bin ‘Umar yang menerima langsung dari sumbernya yakni Rasulullah SAW semua mempunyai keterkaitan dan tidak ada satu perawi pun yang terputus. Hadis yang diriwayatkan al-Bukhārī ini bersetatus sebagai hadis yang mempunyai sanad muttasil hal ini dapat dilihat dari seorang murid yang benar-benar-benar menerima hadis dari gurunya dengan menggunakan *sighat* (lambang periwayatan) yang disahkan oleh ulama’ ahli hadis, juga

dapat dilihat dari tanggal kewafatan guru-gurunya bahwa ketika sang guru masih hidup muridnya sudah ada dan sudah cukup umur untuk menerima hadis dari gurunya.

Hadis dua puluh tujuh derajat *faḍīlah ṣalāt al-jamā'ah* yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī jika dilihat dari segi Kuantitas, maka sanadnya berstatus sebagai hadis ahad karena jumlah perawinya tidak sampai pada tingkatan Mutawatir. Sedangkan jika dilihat dari segi kualitasnya maka berkualitas sebagai hadis sahih li dhatih karena dari semua pribadi perawi hadis al-Bukhari berkualitas ‘*Adil* dan *Dabiṭ*’.

2. Analisis matan

Hadis dua puluh tujuh derajat *faḍīlah ṣalāt al-jamā'ah* ini diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, al-Tirmidhi, al-Nasa’I dan Ibn Majah. Berikut ini kami paparkan kutipan matan hadis dari masing-masing mukharrij

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَدَىِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.¹⁷
 عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَدَىِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.¹⁸
 عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحَدَهُ، بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ.¹⁹
 عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاةِ الْفَدَىِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ.²⁰

¹⁷Muḥammad bin ‘Ismā’īl al-Bukhārī, *Sahih al Bukhari* ..., 122.

¹⁸Muslim bin Hajjāj, *Sahih Muslim*..., 405.

¹⁹al-Tirmidhī, *Sunan al-Tirmidhī*..., 63.

²⁰al-Nasā’ī, *Suana al-Nasa’I*..., 438.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهٍ.²¹

Lafad dan Susunan dari semua matan di atas tanpak adanya perbedaan akan tetapi setelah mencermati kembali dari perbedaan lafad dan susunan matan di atas bahwa semua matannya mengandung satu makna atau pengertian yang sama yang menunjukkan bahwa *faḍilah ṣalāt al-jamā'ah* daripada salat sendirian terpaud dua puluh tujuh derajat. Karena mempunyai pengertian yang sama walaupun susunan matan dan lafadnya berbeda maka matan hadis tersebut dapat di tolerin dan tetap dikatakan sah.

Sebagaimana pada penjelasan hadis sebelumnya, jika hadis tersebut di atas ukur atau dengan akal sehat manusia tidaklah bertentangan dengannya, bagi orang yang mengikuti salat jamaah Allah menjanjikan kepadanya keutaan yang lebih.

Jika dibandingkan dengan syariat islam maka hadis tersebut dapat dijadikan sebagai dalil sunnahnya salat jamaah, umat islam disunnahkan untuk mengerjakan salat yang lima waktu dengan jamaah sebagaimana ulama fiqh berpendapat bahwa mengerjakan salat jamaah adalah sunnah *Muakkad*.

Jika dibanding dengan ayat Alquran maka hadis di atas sebagai bayan atau penjelas karena Allah hanya memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengerjakan salat sedangkan tatacara, waktu, rukun, syarat dan sesuatu yang berkaitan dengan salat dipasrahkan kepada Nabi.

²¹ Abu Majah, *Sunan Ibn Majah...*, 259

Matan hadis dua puluh tujuh derajat *faḍilah ṣalāt al-jamā'ah* dalam sahih al-Bukhārī nomor indeks 645 berkualitas sahih karena tidak adanya kejangalan dari matan hadis tersebut serta tidak adanya pertentangan dengan akal sehat, syariat dan Alquran serta Hadis (kalaupun ada hal ini dapat dikompromikan).

C. Pemaknaan dan Pengkompromian Hadis *Faḍilah Ṣalāt al-Jamā'ah*

كَانَ الْأَسْوَدُ إِذَا فَاتَتْهُ الْجَمَاعَةُ ذَهَبَ إِلَى مَسْجِدٍ آخَرَ. وَجَاءَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: إِلَى مَسْجِدٍ قَدْ صَلَّى فِيهِ،
فَأَذَّنَ وَأَقَامَ وَصَلَّى جَمَاعَةً.²²

Ungkapan di atas menyebutkan bahwa al-Aswad yakni ibn Yazid al-Nakhā'ī salah seorang dari kalangan tabi'in senior apabila tidak mendapatkan salat jamaah, maka ia pergi ke masjid lain begitu juga dengan Anas bin Mālik datan ke masjid dan salat jamaah sudah selesai dilaksanakan maka Anas bin Mālik adhan dan iqamah lalu salat jamaah.

Athar tentang al-Aswad di atas disebutkan beserta sanadnya oleh Ibn Abi Shaibah dengan sanad yang sahih sedangkan athar tentang malik disebutkan lengkap beserta sanadnya oleh Abū Ya'lā dalam musnadnya melalui jalur al-Ja'd Abu 'Uthman. Adapun kontek athar ini dengan judul bab adalah karena adanya keterkaitan tentang *faḍilah ṣalāt al-jamā'ah*, kalau bukan karena adanya keutamaan salat jamah niscaya mereka tidak akan meninggalkan keutamaan salat di awal waktu serta mempercepat melaksanakan kewajiban dari pada ke masjid yang lain hanya untuk mendapatkan keutamaan. Ibn Hajar menjelaskan alasan al-Bukhārī menyebut athar di atas sebagai isyarat bahwa *faḍilah* yang di maksud

²²*Ibid.*, al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari...*, 162

adalah terbatas pada mereka yang berjamaah di masjid bukan mereka yang berjamaah di rumahnya.

1. Pemaknaan hadis *faḍilah ṣalāt al-jamā'ah*

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَدِّ (salat jamaah lebih utama dari pada salat

sendirian) lafaz *الفد* berarti menyendiri. Dikatakan *فد رجل من أصحابه* berarti

seorang menyendiri dari teman-temannya yakni apabila ia tinggal seorang diri

tanpa ada seorang pun yang menemani. Imam Muslim meriwayatkan hadis ini

dari 'Ubaidillah bin 'Umar dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar " *صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي*

الْجَمَاعَةِ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحَدَّهُ (salat seseorang secara jamaah melebihi dari pada

salatnya seorang diri). *بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً* (dengan terpaut dua puluh lima

derajat), al-Tirmidhī berpendapat bahwa kebanyakan perawi yang menukil

hadis ini dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-khudri mengatakan *بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ*

derajat kecuali yang dinukil dari 'Abdullah bin 'Umar mengatakan dua puluh

tujuh derajat akan tetapi ada sebagian riwayat Ibn 'Umar dan Abu Hurairah

yang menyebutkan lebih dua puluh derajat yaitu:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ، تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلَاتِهِ فِي
 سُوقِهِ بَضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً²³

²³Abu Majah, *Sunan Ibn Mājah...*, 258.

Menceritakan kepada kami Abū Bakar bin Abī Shaibah berkata, menceritakan kepada kami Abū Mu'āwiyah dari al-'A'mās dari Abī Šālih dari Abī Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda: Salatnya seseorang dengan berjamaah ditambah atas salatya dirumah dan dipasar dengan terpaut lebih dari dua puluh derajat.

وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: بِضْعًا وَعِشْرِينَ.²⁴

Menceritakan kepada kami Ibn Rāfi' menceritakan kepada kami Ibn Abī Fudaik menceritakan kepada kami al-Ḍahhak dari Nāfi' dari Ibn 'Umar dari Nabi SAW berkata: lebih dua puluh.

Demikian pula terdapat perbedaan lafaz dari hadis ini, yaitu redaksi dari 'Abdillah bin 'Umar mengatakan *darajah*, sedang riwayat dari Abu Hurairah berfariasi ada yang menyebutkan *darajah* dan *Juz'an*. Secara lahiriyah yang seperti itu berasal dari perawi dan ada pula kemungkinan hal itu merupakan gaya bahasa dalam mengungkapkannya.²⁵

Sebagian ulama membahas beberapa faktor yang menyebabkan tercapainya derajat tersebut adalah:

- a. Menjawab Mu'adhdhin disertai niat untuk salat jamaah
- b. Bersegera mengerjakan salat di awal waktu
- c. Berjalan menuju masjid dengan tenang
- d. Masuk masjid sambil membaca do'a
- e. Salat tahiyyat al-masjid ketika memasuki masjid
- f. Menunggu pelaksanaan salat jamaah
- g. Berdzikir, istighfar dan membaca shalawat
- h. Persaksian para malaikat atas mereka
- i. Menjawab iqamah

²⁴Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim...*, 451

²⁵*Ibid.*, 132.

- j. Selamat dari gangguan syetan
- k. Berdiri menunggu takbirat al-ihram imam atau masuk bersamanya pada posisi di mana ia mendapati imam
- l. Mendapati takbirat al-Ihram Imam
- m. Meratakan shaf serta mengisi celah-celahnya
- n. Menjawab imam saat saat mengucapkan *sami' al-Lahu liman Hamida*
- o. Umumnya terdapat perasaan aman dari lupa serta mengingatkan imam apabila lupa dengan mengucapkan tasbih atau membenarkan bacaan yang keliru
- p. Adanya rasa khusyu' dalam diri serta terpelihara dari hal-hal yang melalaikan
- q. Memperbaiki penampilan
- r. Di liputi oleh malaiakat
- s. Latihan belajar membaca yang baik serta mengetahui rukun-rukunya
- t. Menampakkan syiar islam
- u. Mengecewakan syetan dengan berkumpul dalam rangka ibadah serta tolong menolong dalam ketaatan dan membangkitkan semangat mereka yang bermalas-malasan
- v. Selamat dari sifat munafik serta gangguan orang lain karena dugaan tidak pernah melakukan salat
- w. Menjawab salam imam
- x. Mengambil manfaat dari perkumpulan mereka dalam berdoa dan berdzikir serta yang yang sempurna dapat mengisi yang kurang

- y. Menyatukan hati sesama tetangga demi terciptanya perjanjian di antara mereka pada waktu-waktu salat.²⁶

Inilah dua puluh lima faktor yang masing-masing diperintahkan atau dianjurkan secara khusus, masih ada dua hal lagi yang khusus terdapat pada salat-salat jahriyah yakni berdiam saat imam membaca al-Fatihah dan seraya mendengarkannya serta mengucapkan amin saat imam mengucapkan amin agar bersamaan dengan ucapan amin para malaikat. Dari sisilah maka dapat dikatakan bahwa dua puluh tujuh derajat khusus bagi salat-salat jahriyah.²⁷

Ada beberapa penjelasan yang perlu diketahui bahwa:

- a. Konsekuensi dari faktor yang disebutkan bahwa pahala yang berlipat ganda tersebut diperoleh apabila salat jamaahnya dikerjakan di masjid, inilah pendapat yang lebih tepat. Apabila dikatakan bahwa pahala yang berlipat ganda tersebut tidak hanya khusus salat jamaah di masjid dalam artian juga di khususkan bagi orang yang mengerjakan salat jamaah di tempat sendiri, maka faktor-faktor di atas yang hilang yaitu; *pertama* Berjalan menuju masjid, *kedua*; Masuk masjid *ketiga*; Salat tahiyat al-masjid. Namun ketiga hal ini mungkin dapat diganti dengan cara memisahkan dua faktor yang pada penjelasan di atas dijadikan satu faktor saja, seperti dua faktor yang paling akhir karena sesungguhnya manfaat berkumpul dalam berdzikir dan berdoa berbeda dengan manfaat saling mengisi antara yang memiliki berkah sempurna dengan orang yang memiliki kekurangan. Demikian juga faidah menyatukan hati antara tetangga berbeda dengan faidah terciptanya

²⁶*Ibid.*, 132-133.

²⁷*Ibid.* 133

perjanjian di antara mereka. Faidah rasa aman para makmum dari lupa berbeda dengan faidah mengingatkan imam apabila lupa. Ketiga hal ini dapat menggantikan tiga perkara yang hilang tadi, sehingga pahala dua puluh lima atau dua puluh tujuh derajat tetap tercapai.

- b. Pernyataan di atas tidak dapat ditolak dengan alasan bahwa sebagian faktor tersebut hanya di dapat oleh sebagian orang yang salat jamaah dan tidak di dapat oleh sebagian yang lain, seperti bersegera datang pada awal waktu, menunggu salat jamaah, menunggu takbir imam dll sebab semua itu didapat oleh orang yang hendak melakukan salat jamaah asalkan ia telah berniat walaupun tidak sempat melaksanakannya.
- c. Makna derajat atau bagian adalah semua orang yang salat jamaah memperoleh pahala salat sendirian dan dilipatgandakan sebanyak yang tersebut dalam hadis.²⁸

2. Pengkompromian hadis *faḍilah ṣalāt al-jamā'ah*

Secara tidak langsung di antara definisi yang telah disebutkan pada bab terdahulu telah menawarkan beberapa metode untuk menghilangkan pertentangan antara satu hadis dengan hadis yang lain baik dengan al-Jam'u, al-tarjih atau nasakh. Sebelum mengawali pembahasan tentang pengkompromian hadis *faḍilah ṣalāt al-jamā'ah*, sengaja dikutip pernyataan al-Syafi'i sebagai peingatan yang tegas dalam memahami hadis-hadis mukhtalif. Yaitu:

Jangan mempertentangkan hadis Nabi SAW yang satu dengan yang lainnya, apabila mungkin ditemukan jalan untuk menjadikan hadis-hais tersebut dapat

²⁸*Ibid.*, 134.

sama-sama diamalkan, jangan tinggalkan salah satu di antara keduanya karena kita punya kewajiban untuk mengamalkan keduanya dan jangan jadikan hadi-hadis bertentangan kecuali tidak mungkin untuk diamalkan selain harus meninggalkan salah satu darinya.²⁹

Peringatan ini disampaikan berdasarkan suatu prinsip bahwa tidak mungkin Nabi SAW menyampaikan ajaran Islam antara satu dengan yang lainnya benar-benar saling bertentangan. Jika ada penelitian yang menyatakan bahwa satu hadis dengan hadis lain saling bertentangan maka dalam hal ini ada dua kemungkinan yaitu:

- a. Salah satu dari hadis tersebut bukanlah hadis maqbul karena besar kemungkinan hadis tersebut adalah mardud baik da'if maupun maudu' yang bertentangan dengan hadis sahih atau hasan.
- b. Karena salah dalam memahami hadis maksud yang dituju oleh hadis-hadis tersebut, bias saja dua hadis tersebut memiliki maksud dan orientasi yang berbeda sehingga keduanya dapat diamalkan menurut maksud masing-masing hadis.

Salah satu yang menjadi objek kajian penelitian ini adalah mengkompromikan dua hadis Nabi tentang *faḍilah ṣalāt al-jamā'ah* yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī. Berikut cuplikan dari dua tersebut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ
 صَلَاةُ الْفَدِّ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.³⁰

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ
 صَلَاةُ الْفَدِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.³¹

²⁹Kontemplasi Jurnal keushuluddinan, *Hadis-hadis Kontradiktif dan Metode Penyelesaiannya*, Vol 08, No:01 (Tulungagung: STAI Tulungagung, 2001), 50.

³⁰al Bukhari, *Sahih al Bukhari*122.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ، تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ بِضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً³²

Dua hadis di atas (hadis pertama dan kedua) sama-sama dikeluarkan oleh Iman al-Bukhārī dalam kitab sahihnya, hanya saja hadis pertama melalui jalur Abu Sa’īd al-Khudrī sedangkan hadis kedua melalui jalur ‘Abdullāh bin ‘Umar, sedangkan hadis yang ketiga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Hadis pertama menegaskan bahwa salat jamaah lebih utama dibandingkan dengan salat sendirian dengan terpaut dua puluh lima derajat, sedangkan hadis kedua menyatakan bahwa salat jamaah lebih utama dari pada salat sendirian dengan terpaut dua puluh tujuh derajat dan hadis yang ketiga menyebutkan lebih dari dua puluh derajat.

Berikut beberapa pemahaman yang diberikan untuk mengkompromikan ketiga hadis di atas yaitu:

1. Sesungguhnya penyebutan angka yang kecil tidaklah menafikan angka yang besar
2. Sesungguhnya perbedaan dari ketiga angka tersebut di sebabkan oleh perbedaan redaksi *derajah* dan *juz’a*. Kata *darajah* itu berlaku di akhirat, sedangkan kata *Juz’a* berlaku di dunia .
3. Perbedaan tersebut berdasarkan jauh atau dekatnya seseorang dari masjid
4. Perbedaan tersebut di karenakan tempat pelaksanaan salat, yakni salat yang dilakukan di masjid berbeda dengan salat yang dilakukan di tempat lain

³¹*Ibid.*

³²Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim...*, 451

5. Perbedaan dari penyebutan tersebut tergantung pada kondisi orang yang salat (lebih khusu' dan atau lebih berilmu)
6. Perbedaan tersebut juga di karenakan menunggu salat atau tidak
7. Perbedaan tersebut berdasarkan apakah ia mendapatkan keseluruhan dari kesempurnaan salat atau tidak
8. Perbedaan tersebut tergantung dari banyak atau sedikitnya jamaah yang hadir, karena semakin banyak jamaah yang hadir maka semakin banyak pula keutamaan yang di peroleh
9. Dua puluh tujuh derajat bagi salat jamaah yang imamnya lebih paham, mengerti dan lebih bagus bacaannya terhadap Alquran, jika sama maka yang lebih paham terhadap sunnah, kemudian yang lebih dahulu hijrah dan yang lebih tua usianya sedangkan dua puluh lima derajat bagi salat jamaah yang imamnya mempunyai kualitas dibawahnya (kurang sempurna hafalan atau bacaanya). Berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَوْمُ الْقَوْمِ أَفْرُؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ وَأَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَلْيُؤْمَهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، فَلْيُؤْمَهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنًا وَلَا يَوْمُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ وَلَا فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ.³³

D. Kejujahan Hadis *Faḍilah Ṣalāt al-Jamā'ah*

Hadis yang menjelaskan *faḍilah ṣalāt al-jamā'ah* hususnya hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī dalam kitab sahihnya. Hadis yang pertama melalui jalur Abū Sa'īd al-Khudrī dan hadis yang ke dua melalui jalur Abū Hurairah ini

³³Abu Daud, *Sunan Abu Daud...*, 582, 159.

jika dilihat dari segi kualitas, sanadnya berkualitas sahih. masing-masing pribadi perawi kedua hadis tersebut semuanya bersifat ‘*adil* dan *ḍabit* (tsiqah). Dari segi kuantitas berstatus sebagai hadis ahad karena jumlah perawi dari masing-masing hadis tidak sampai memenuhi jumlah perawi hadis mutawatir. Dari lihat kebersambungan sanad, maka semua sanad hadis tersebut berkualitas muttasil karena tidak adanya keterputusan, hal ini dinyatakan dengan metode yang dipakai oleh masing-masing perawi dengan menggunakan *sighat* yang menurut para ulama ahli hadis telah disyahkan.

Kedua matan hadis tersebut dilihat dari kualitas matan tidak ada *shudhūd* (kejanggalan) dan *‘illat* (penyakit) sekaligus tidak bertentangan dengan akal sehat, tidak bertentangan dengan syari’at, tidak bertentangan dengan al-Quran dan tidak bertentangan dengan hadis mutawatir atau hadis ahad yang kualitasnya lebih sahih, sehingga dari kualitas matan hadis tersebut berkualitas sahih.

Hadis *faḍilah ṣalāt al-jamā’ah* sudah memenuhi kriteria syarat-syarat hadis sahih, sehingga kedua hadis tersebut dapat dijadikan sebagai hujjah karena berstatus sebagai hadis *Aḥad ṣaḥīḥ li dhatih*.